



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TBK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 2102010604740003, tempat dan tanggal lahir Topang, 6 April 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 2102084507780001, tempat dan tanggal lahir Topang, 5 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TBK. telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama -----, Lahir di Kundur Barat Karimun, 27 Agustus 2007, Umur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Belum/tidak

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

2. Bahwa anak para Pemohon belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun, sehingga ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Kundur Barat, sesuai dengan surat nomor B-389/Kua.32.02.8/PW.01/11/2024, Perihal Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan tanggal 25 November 2024;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama -----, akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -----, Lahir di Tanjung, 29 Agustus 1999 Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat kediaman di Tanjung, RT. 002, RW 006, Desa Lubuk Puding, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

4. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama -----, serta calon suaminya yang bernama ----- sudah saling kenal, dan sudah berpacaran lebih kurang 1 (satu) tahun, serta antara ----- dan ----- sering keluar malam dan keluar rumah, bahkan sering tertangkap basah dengan warga sekitar di rumah kediaman serta pesisir pantai, kemudian orang tua berserta keluarga dan warga sekitar takut terjadi hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah dll, serta keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga;

5. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sanggup untuk membantu anak Para Pemohon apabila nanti setelah berumah tangga berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama -----, sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, seperti pandai memasak, mencuci pakaian, serta menjaga anak kecil, begitupun calon suaminya yang bernama ----- berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga, seperti bertanggung jawab,

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, dengan penghasilan lebih kurang 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, dan tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;

8. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama -----, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -----;
3. Membebaskan biaya perkara Menurut Hukum;

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan. Kemudian Hakim berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anaknya sampai usia yang diperbolehkan menurut Undang-Undang, dengan memperhatikan hak-hak anak dan demi kepentingan terbaik untuk anak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang selanjutnya Pemohon mohon dapat dikabulkan permohonannya tersebut;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di muka Persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan disepensasi kawin bernama : -----, lahir di Kundur Barat Karimun, 27 Agustus 2007, umur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan -, tempat kediaman di Jl. Kobel Laut, RT 003, RW 002, Desa Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada anak Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda pernikahannya hingga mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan tersebut dengan calon suaminya;

Bahwa di muka Persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama : **Andika binti Asmiar**, lahir di Tanjung, 29 Agustus 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Tanjung, RT 002, RW 006, Desa Lubuk Puding, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II disarankan

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda pernikahannya hingga anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan tersebut dengan calon istrinya;

Bahwa di muka Persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :

Asmiar, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Tanjung, RT 002, RW 006, Desa Lubuk Puding, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak Pemohon mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan antara anaknya dengan calon istrinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal oleh Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Anis Centia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf oleh Hakim;
5. Asli Surat Keterangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi atas nama Andika dan Anis Centia, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tanjung Batu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf oleh Hakim;
6. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan/Penolakan Perkawinan atas nama Andika dan Anis Centia, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf oleh Hakim;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **Abun bin Muhammad**, agama Islam, umur 58 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kobel Laut RT 002 RW 002 Kelurahan Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat, di bawah sumpahnya di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Saudara Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menghadap Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Anis Centia, karena saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama setempat ditolak dengan alasan karena Anak Para Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon dan calon suami;
- Bahwa umur anak Para Pemohon tersebut baru berumur sekitar 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sehat secara jasmani dan rohani dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui rencana Perkawinan dan menyetujuinya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suami yang bernama Andika yang berumur 25 tahun;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan saling kenal sejak setahun yang lalu, sering keluar malam dan sering menginap berdua;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah karena sudah yakin ingin membangun rumah tangga;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa calon suami tersebut sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon selaku Ayah dan Ibu, bersama orang tua dari calon suami, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

2. **Mahzar bin Muhammad Yusuf**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Pkl Jernih RT 002 RW 004, Kelurahan Parit, Kecamatan Karimun, di bawah sumpahnya di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Paman dari Andika;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menghadap Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Anis Centia, karena saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama setempat ditolak dengan alasan karena Anak Para Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon dan calon suami;
- Bahwa umur anak Para Pemohon tersebut baru berumur sekitar 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sehat secara jasmani dan rohani dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui rencana Perkawinan dan menyetujuinya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suami yang bernama Andika yang berumur 25 tahun;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan saling kenal sejak setahun yang lalu, sering keluar malam dan sering menginap berdua;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah karena sudah yakin ingin membangun rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa calon suami tersebut sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon selaku Ayah dan Ibu, bersama orang tua dari calon suami, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan maka ditunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin Anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat dan menganjurkan kepada Para Pemohon demi memperhatikan hak-hak anak dan kepentingan terbaik untuk anak, agar menunda rencananya menikahkan anak Para Pemohon tersebut sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Anis Centia dengan calon suaminya yang bernama Andika dikarenakan usia anak Para Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun, sedangkan anak Para Pemohon dan Calon Suami sudah begitu erat dan tidak mungkin untuk dipisahkan lagi, keduanya telah siap untuk menjalani kehidupan perkawinan dan keinginan menikah tersebut adalah kehendak sendiri tanpa paksaan orang lain;

Menimbang, bahwa selain menasehati Para Pemohon, Hakim juga telah menasehati anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami,

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai resiko perkawinan yang dilakukan dalam usia muda, meliputi pendidikan anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta belum siapnya organ reproduksi anak. Oleh karena itu, hal ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPerdara, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, keseluruhan alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.4** alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat/pihak yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan bukti **P.5** dan **P.6** yang merupakan asli surat dan dibuat oleh pihak yang berwenang, keseluruhan bukti tersebut telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** dan **P.2** adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Isi dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan Penduduk Kabupaten Karimun, dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang secara relative untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon dan bukti **P.4** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Anis Centia. Maka dari alat-alat bukti tersebut telah terbukti benar anak yang bernama Anis Centia adalah anak Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** adalah asli Surat Keterangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi atas nama Andika dan Anis Centia. Dengan demikian anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah mendapatkan edukasi dan sosialisasi secara komperhensif khususnya terkait perkawinan dini dan Kesehatan organ reproduksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** berupa asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan/Penolakan Perkawinan atas nama Andika dan Anis Centia. Isi dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan oleh anak dan calon suami tidak dapat diterima oleh Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan kekurangan syarat, yakni Dispensasi dari Pengadilan Agama, dikarenakan anak Para Pemohon masih berusia di bawah 19 (Sembilan belas) tahun, maka dengan demikian permohonan Para Pemohon selaku orang tua dari anak telah beralasan dan oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan antara satu saksi dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg. dan Pasal 308 RBg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon Anis Centia, umur 17 tahun, telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Andika yang berumur 25 tahun sejak setahun yang lalu dan sepakat untuk menikah;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut sudah sangat erat dan sudah yakin hendak melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang pernikahan;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi ditolak dengan alasan kurangnya persyaratan berupa dispensasi dari Pengadilan Agama, disebabkan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
6. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua, bersama orang tua dari calon suami, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan mencapai umur 19 tahun, dengan demikian maka anak Para Pemohon yang bernama Anis Centia belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, sehingga penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh calon mempelai yang belum mencapai 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (misalnya pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pembatasan usia perkawinan sesungguhnya dimaksudkan agar secara fisik dan mental calon pengantin benar-benar telah siap dan layak untuk menikah, artinya bagi seorang calon mempelai perempuan telah mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dan/atau ibu, demikian pula bagi mempelai laki-laki dinilai telah cukup mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai suami dan/atau bapak yang bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu pembatasan usia minimal perkawinan juga dimaksudkan untuk terpenuhinya hak-hak anak, misalnya hak untuk

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dan didengar pendapatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan setiap anak berhak atas perlindungan oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa namun demikian, telah ternyata anak yang bernama Anis Centia sekalipun berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi seperti hak untuk bermain dan bergaul dengan anak yang sebaya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak-hak anak lainnya, namun hak tersebut tidak dapat terpenuhi secara sempurna karena yang bersangkutan sudah sangat ingin menikah;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anis Centia dengan calon suaminya yang bernama Andika telah berhubungan/berpacaran sejak setahun yang lalu, sering keluar malam dan sering menginap berdua;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Hakim membiarkan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru dapat menimbulkan *madhorot* yang lebih besar bagi keduanya karena akan memberi peluang dan berpotensi melakukan pelanggaran hukum atau syariat agama Islam;

Menimbang, bahwa menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinahan dan dampak negatif lain dari penundaan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, dalam pandangan Hukum Islam adalah termasuk salah satu dari lima masalah pokok yang harus dijaga dan menjaganya termasuk kebutuhan yang *dharuriyyah* yang harus didahulukan dari kebutuhan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon bisa dikategorikan sebagai *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari keduanya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan *juncto* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah bagian dari upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang Artinya: *"Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anis Centia untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Andika;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.-----

Memberikan Dispensasi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ----- untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama

Andika binti Asmiar;

3.-----

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Akhirah* 1446 *Hijriyah*, oleh **Muhammad Imdad Azizy Lc.,M.H**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dewi Oktavia, S.H., M.H** sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Muhammad Imdad Azizy Lc.,M.H

Panitera,

ttd

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai _____ : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)